

KAJIAN HUKUM TERHADAP PIDANA MATI BAGI

PENGEDAR NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN/Mdn)

SKRIPSI

OLEH:

NIRMALA RAFIDAH BR. TARIGAN

218400141



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/5/26

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/26

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP PIDANA MATI BAGI
PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor
326/Pid.Sus/2023/Pn Mdn)

Nama : Nirmala Rafidah Br. Tarigan


NPM : 218400141

Prodi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



Arie Kartika, S.H, M.H

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum:



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/26

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana kemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah dimuat pada catatan kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area.



Medan, 23 September 2025



Nirmala Rafidah Br. Tarigan

218400141

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai syarat akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nirmala Rafidah Br. Tarigan

NPM : 218400141

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui emberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **KAJIAN HUKUM TERHADAP PIDANA MATI BAGI PENEGEDAR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/Pn Mdn)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalti Noneksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 23 September 2025



Nimala Rafidah Br. Tarigan

218400141

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/5/26

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/26

ABSTRAK

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PIDANA MATI BAGI PENGEDAR
NARKOTIKA**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 326/Pid.Sus/2023/PN MDN)

OLEH:

NIRMALA RAFIDAH BR. TARIGAN

NPM: 218400141

BIDANG: HUKUM KEPIDANAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis-normatif mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia, khususnya terkait pertimbangan hukum dalam putusan pidana mati bagi pengedar narkotika. Permasalahan utama yang diangkat adalah: (1) Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika dengan penjatuhan hukuman mati; dan (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan pidana mati bagi pengedar narkotika. (3) Kendala yang dihadapi hakim dalam penjatuhan pidana mati. Jenis Metode penelitian adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan Undang-Undang. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum terhadap tindak pidana narkotika dengan penjatuhan pidana mati memiliki landasan hukum yang kompleks, berdasarkan dari konvensi-konvensi internasional yang memberikan fleksibilitas kepada negara-negara hingga diterjemahkan dalam yurisdiksi hukum nasional yang memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan sistem peradilan pidananya sendiri. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkotika didasari oleh barang bukti yang melebihi standar kepemilikan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika, dampak sosial yang signifikan berupa dapat merusak ribuan generasi muda serta meningkatnya kriminalitas, dan tidak adanya alasan yang meringankan. Kendala yang dihadapi hakim dalam penjatuhan pidana mati dari segi kemanusiaan, terdapat resiko kekeliruan dan Ketidak Konsistenan Penegak Hukum/Disparitas.

Kata kunci: Pidana Mati, Narkotika, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

**LEGAL STUDY OF THE DEATH PENALTY FOR NARCOTICS
TRAFFICKERS**

(STUDY OF DECISION NUMBER 326/Pid.Sus/2023/PN MDN)

BY:

NIRMALA RAFIDAH BR. TARIGAN

REG. NUMBER: 218400141

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

This study aims to examine juridically-normatively the law enforcement of narcotics crimes in Indonesia, especially related to legal considerations in the death penalty verdict for narcotics traffickers. The main problems raised are: (1) How to regulate criminal law for narcotics crimes with the imposition of the death penalty; and (2) How is the judge's legal consideration of the death penalty verdict for narcotics traffickers. (3) Obstacles faced by judges in imposing the death penalty. The type of research method is juridical-normative with a case and law approach. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that the legal regulation of narcotics crimes with the imposition of the death penalty has a complex legal basis, based on international conventions that provide flexibility to countries to be translated into national legal jurisdictions that have full sovereignty to determine their own criminal justice system. The judge's legal considerations in imposing the death penalty for narcotics traffickers are based on evidence that exceeds the ownership standards set out in the Narcotics Law, significant social impacts in the form of damage to thousands of young generations and increased crime, and the absence of mitigating reasons. The obstacles faced by judges in imposing the death penalty from a humanitarian point of view, there is a risk of mistakes and inconsistency of Law Enforcement/Disparity.

Keywords: Death Penalty, Narcotics, Judge's Consideration

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Nirmala Rafidah Br. Tarigan
Tempat/Tanggal Lahir : Brastagi/ 19 Oktober 2002
Alamat : Jalan Bunga Malem V Laucih, Medan
Tuntungan
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orangtua

Ayah : Agus Salim Tarigan, S.T
Ibu : Sipat Br. Sitepu, A.Md
Anak ke : 2

3. Pendidikan

SD Negeri 064023 Medan : Lulus Tahun 2014
SMP Negeri 31 Medan : Lulus Tahun 2017
SMAS Muhammadiyah 02 Medan : Lulus Tahun 2020
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yag Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini berjudul “ **Kajian Hukum terhadap Pidana Mati bagi Pengedar Narkotika (Studi Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN MDN)**”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati penulis ucapkan terimakasih kepada cinta pertama penulis yaitu Bapak Agus Salim Tarigan S.T, dan Surga penulis yaitu Ibu Sifat Br Sitepu A.Md, yang telah memberikan motivasi dan semangat, serta dukungan dan kasih sayang kepada penulis, serta kepada abang dan adik penulis, yaitu Muhammad Zaki Iskandar Tarigan S.T, dan Fachrial Hanafi Tarigan yang telah banyak membantu penulis serta dengan sabar mengantar penulis untuk melakukan bimbingan ke kampus Universitas Medan Area, penulis berharap kita bertiga tetap kompak dan saling mendukung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S.H,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan ilmu, saran, dan perbaikan dalam penulisan skripsi penulis, serta motivasi dan semangat yang membangun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis berharap ibu selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan dimanapun ibu berada.
5. Ibu Dr. Serimin Pinem S.H,M.Kn selaku ketua Sidang yang telah banyak membantu memberikan saran dan arahan kepada penulis, semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dimanapun ibu berada.
6. Bapak Riswan Munthe S.H, M.H selaku sekretaris Sidang yang telah banyak mmeberikan saran dan arahan kepada penulis, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dimana pun bapak berada.
7. Ibu Sri Handayani S.H, M.Hum yang telah memberikan semangat,saran kepada penulis, semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dimana pun ibu berada.
8. Bapak/ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Teruntuk keluarga besar dan kakak penulis yaitu Dita Wahyuni dan Sri Wulandari yang telah membantu penulis, menghibur dan memberi semangat serta mendengarkan penulis.
10. Teruntuk partner penulis yang tidak dapat penulis sebutkan, yang dengan tulus banyak membantu penulis, memberikan dukungan, menghibur dan mendengarkan segala keluh kesah penulis.

Terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian. Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, amin.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
1.5 Keaslian Penelitian.....	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	20
2.1.1 Definisi Tindak Pidana	20
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
2.2 Tinjauan Umum tentang Narkotika	23
2.3 Tinjauan Umum tentang Pidana Mati	27
2.3.1 Pidana Mati dalam Undang-Undang Narkotika	28
2.3.2 Pidana Mati Narkotika dalam KUHP Undang-Undang No.1 Tahun 2023.....	33
BAB III : METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	37
3.1.1 Waktu Penelitian.....	37
3.1.2 Tempat Penelitian.....	38
3.2 Metode Penelitian.....	38

3.2.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2.2 Jenis Data.....	39
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.2.4 Analisis Data.....	41
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	42
4.1 Pengaturan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika dengan Penjatuhan Hukuman Mati	42
4.2 Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/Pn Mdn	54
4.3 Kendala yang dihadapi oleh Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Mati bagi Pengedar Narkotika	60
BAB V Kesimpulan dan Saran	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pidana merupakan salah satu bentuk reaksi hukum yang dijatuhkan oleh negara kepada individu atau kelompok yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Sebagai instrumen penegakan hukum, pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat, serta menegakkan keadilan.

Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini.¹

Pidana atau kejahatan ialah terjemahan Belanda dari *strafbaar feit*. Istilah *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda memiliki arti bagian dari kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* artinya dapat dihukum. Istilah *strafbaar feit* secara harfiah dapat diartikan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dihukum, namun kenyataannya ini tidak akurat karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah individu sebagai pribadi atau personal dan bukan fakta, tindakan, atau perbuatan mereka.

Pidana mengacu pada tindakan yang dilarang (kejahatan pidana), sanksi atau hukuman, seperti penjara, atau bahkan metode menghukum pelanggar.

¹ Afdhal Ananda Tomaki, *Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum*, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 4 Nomor 1, (April 2023), hal. 49

Pidana merupakan bentuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. Karena penjatuhan pidana menimbulkan derita, maka perlu suatu pembenaran dan harus dicari dasarnya. Sanksi pidana ini bertujuan untuk menjaga ketenteraman dan keamanan masyarakat serta mengatur perilaku dengan lebih baik.²

Tujuan pidana secara umum adalah untuk:

1. Membalas perbuatan jahat (Teori Absolut)
2. Mencegah kejahatan (Teori Relatif)
3. Mendidik dan memperbaiki pelaku (Teori Gabungan)

Pidana secara umum merujuk pada kumpulan peraturan, norma, dan larangan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, yang disertai dengan ancaman sanksi atau hukuman bagi pelanggar. Sanksi yang diberikan merupakan konsekuensi khusus yang telah ditentukan bersamaan dengan peraturan tersebut. Tujuan utama pemberian sanksi adalah untuk melindungi hak-hak individu, mencegah terjadinya tindak kejahatan, serta menjaga dan memulihkan ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat dan negara. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa penderitaan fisik atau psikologis, perampasan kebebasan, hingga hukuman berupa kematian. Hukuman mati atau pidana mati yang diketahui sebagai bentuk hukuman terekstrem, dianggap sebagai ancaman yang sangat menakutkan bagi

² Siti Nabilah, Anggun, Penerapan Teori Pidanaan oleh Hakim terhadap Putusan Pidana dalam Perkara Narkotika, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2. No.1, (Januari 2024), hal. 2

siapapun. Hukuman ini dijatuhkan sebagai akibat dari pelanggaran serius terhadap peraturan, norma, atau larangan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah.

Pidana mati menjadi salah satu perwujudan pidana pokok di Indonesia. Pidana mati adalah kebijakan hukum yang diterapkan oleh negara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan serius. Pidana mati di Indonesia berlaku pada kasus pembunuhan berencana, korupsi, terorisme, narkoba, dan perdagangan obat-obatan terlarang.

Pidana mati merupakan suatu pidana yang tua dalam usia, tetapi muda dalam berita. Dalam arti pidana mati sejak dahulu sampai sekarang selalu menjadi perdebatan dikalangan orang-orang yang pro dan kontra dengan adanya pidana mati tersebut.

Pidana mati adalah hukuman yang terberat yang dapat dijatuhkan pengadilan yaitu dengan mencabut nyawa seorang sampai mati. Pidana mati memiliki sifat yang eksepsional, yang berarti hanya akan dijatuhkan oleh hakim jika memang dianggap sangat diperlukan. Secara historis, pidana mati telah dikenal jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia, bahkan sudah ada pada masa kerajaan-kerajaan. Oleh karena itu, pidana mati bukanlah konsep yang asing dalam konteks Indonesia.³

Pidana mati memberi kesan tersendiri kepada setiap orang yang mendengar. Banyak opini yang terlintas dalam pikiran masyarakat luas bahwa pidana mati adalah sepantasnya dijatuhkan bagi terpidana yang melakukan

³ Dita Melati, Hukuman Mati dalam KUHP Baru dan perspektif Abolisionali serta Retensionis, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol.2 No.4, (November 2024), hal. 4

kejahatan-kejahatan yang berat. Pidana mati merupakan sanksi pidana tertua yang pernah ada sejak adanya peradaban manusia, oleh karenanya bukanlah hal yang perlu dipertentangkan, namun penjatuhan pidana mati mulai banyak menimbulkan kontroversi seiring berkembangnya pola pikir. pidana mati adalah hukuman tertua dan telah ada sejak adanya peradaban manusia, sehingga pidana mati ini bukanlah hal yang patut dipertentangkan, namun penjatuhan pidana mati saat ini mulai banyak ditentang oleh masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang mana setiap manusia memiliki hak untuk hidup, dan mulai banyak menimbulkan kontroversi seiring berkembangnya pola pikir masyarakat.⁴

Fungsi dilakukannya hukuman mati adalah sebagai alat untuk memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman sehingga terwujudnya rasa kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Sia-sia saja aturan dibuat bila tidak ada sanksi yang diterapkan bila aturan itu dilanggar karena tidak ada efek jera atau pengaruh bagi pelanggar aturan tersebut. Sehingga hukuman mati itu sangat diperlukan karena selain dapat memberikan efek jera dan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukan pelanggaran, dan juga dapat memberikan rasa aman dan terlindungi bagi setiap orang.⁵

Penjatuhan hukuman mati ini terdapat pro dan kontra di mata masyarakat, sejumlah argument yang sering dikemukakan pihak yang mendukung hukuman

⁴ Nelvitia Purba, Hukuman Mati dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Medan: Format Publishing, 2021), hal. 8

⁵ Maksum Rangkuti, "Apa Itu Hukuman Mati? Tujuan, Aspek Tindakan, Penerapannya", <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukuman-mati/> 2023/08/26/ (Dikutip, 20 November, 2024, 16.00 WIB)

mati (*retentionist*) ialah argumen perlindungan korban, argumen normatif, penanggulangan kejahatan dan sebagainya.

Sebelum Indonesia merdeka, pidana mati juga dikenal pada masa Kerajaan Majapahit, pada masa zaman Hindu, pada masa zaman Islam bahkan diadopsi dalam hukum adat. Pada masa revolusi Perancis akhir abad ke-18, di Perancis diterapkan sistem penghukuman *guillotine*, yaitu suatu barang tajam berat yang dijatuhkan dari atas kepala leher seseorang atau beberapa orang di suatu lapangan di muka umum.

Terdapat 2 (dua) pandangan terhadap penerapan pidana mati tersebut yaitu ada yang pro dan ada yang kontra, dimana kedua pandangan tersebut memiliki alasan yang sama-sama kuat dalam mempertahankan argumen dan alasannya. Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, setidaknya menimbulkan dua konsekuensi. Pertama menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk kepada kekuasaan lain yang manapun.⁶ Oleh karena itu, kebijakan kriminal terkait sanksi penerapan pidana mati merupakan hal yang sangat penting dalam konsep pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut, maka bagaimana penerapan hukuman mati ditinjau dari teori, regulasi serta aplikasinya.

Narkotika merupakan zat yang berbahaya yang bisa membuat generasi muda menjadi rusak. Narkotika sudah jadi bagian dari banyaknya pelaku

⁶ Nalom Kurniawan Barlyan, *Penetapan Tersangka & Praperadilan serta Perbandingannya di Sembilan Negara*, (Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2020), hal. 13

narapidana pengedar atau bandar narkotika yang di pidana hukuman mati. Di satu sisi, pidana mati ditatap selaku sesuatu hukuman yang efisien sebab bisa membagikan dampak jera serta bisa membagikan kengerian terhadap seorang yang hendak melaksanakan kejahatan.⁷

Narkotika dalam bidang ilmu kedokteran dipandang sebagai senyawa psikotropika yang tak jarang digunakan oleh para tenaga medis di rumah sakit untuk membius pasien utamanya ketika hendak melangsungkan operasi dengan tujuan agar pasien tidak merasakan kesakitan dan/atau membuat mati rasa pada bagian area tubuh tertentu. Namun, masyarakat tampaknya masih salah paham dalam menerjemahkan narkotika, sehingga penggunaannya melebihi ambang batas. Hal ini kemudian memengaruhi beberapa bagian-bagian pada tubuh diantaranya, susunan sistem saraf (neurologis), jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler), kulit (dermatologis), dan paru-paru (pulmoner).⁸

Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya disingkat dengan nama narkoba merupakan masalah sangat kompleks yang memerlukan penanggulangan secara komprehensif, terus menerus dan aktif serta melibatkan para ahli, pihak penegak hukum dan elemen masyarakat lainnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan, atau perubahan

⁷ Muhammad Farhan Abdillah, Mitro Subroto, *Efektivitas Pelaksanaan Pidana Mati Bandar Narkoba*, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8 No. 2, (Agustus 2022), hal. 543

⁸ Yasonna H. Laoly, *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*, (Tangerang Selatan: PT. Pustaka Alvabet, 2019), hal. 19.

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁹

Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu kejahatan yang transnasional yang merupakan bentuk kejahatan lintas batas negara. Tindak pidana narkotika adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh hukum karena berkaitan dengan penyalahgunaan, kepemilikan, pengedaran, produksi, atau perdagangan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan peraturan khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini disebabkan narkotika dianggap sebagai kejahatan yang serius dengan dampak yang berbahaya bagi individu, masyarakat, dan bangsa. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menentukan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁰

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius. Namun, penerapan pidana khusus dalam tindak pidana narkotika masih menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan interpretasi dan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, lemahnya penegakan hukum, terutama terhadap bandar besar,

⁹ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. (Ketentuan Umum)

¹⁰ Laksana, Sifa Yuianis, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan sebagai Pengguna Narkotika dan Obat Berbahaya, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.2 No.2, (April 2024), hal.72

tingginya tingkat korupsi dan kurangnya sinergi antar instansi, serta belum optimalnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Karena itu tindak pidana narkotika harus ditangani dengan tegas dan terukur.

Pengaruh narkotika dikalangan masyarakat sangat meresahkan baik dari segi kesehatan, ekonominya, sosial, bahkan yang timbul kedepannya dari efek kecanduan penggunaan narkotika dan bahkan berakibat pada kelumpuhan ataupun kematian. Maka tolak ukur pidana mati diterapkan kepada mereka dalam peredaran gelap narkotika skala nasional maupun internasional. Pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana pokok lain. Apabila dalam fakta yang dikehendaki bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman alternatif lainnya. Dalam keadaan tertentu pidana mati dapat ditangguhkan sampai presiden memberikan kiat Eksekusi.¹¹

Peredaran gelap narkotika didefinisikan dalam Pasal 1 butir 6 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.” Terhadap permasalahan tersebut, sebenarnya bangsa Indonesia telah melakukan upaya pencegahan pembuatan dan peredaran gelap narkotika.

¹¹ Christofel, I Nyoman Gede Sugiarta, Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2 No.2, (Mei 2021) hal. 363

Penjatuhan hukuman mati yang dilandasi dalih bahwa penerapan hukuman mati bertujuan membuat pengedar narkoba jera (*deterrent effect*) sehingga tidak akan mengulangi kejahatan dan mengurangi angka kejahatan yang terjadi.¹² Mengingat besarnya dampak negatif kejahatan narkoba, pidana mati tampaknya mutlak diperlukan. Pertimbangan penjatuhan pidana mati cenderung terfokus pada keberadaan keadilan di masyarakat. Di sisi lain, pidana mati juga dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yakni hak untuk hidup, namun penerapannya nampaknya masih menjadi kebutuhan mendesak bagi para pelaku kejahatan narkoba.

Penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan peredaran narkoba masih relevan, dengan tujuan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dan menyelamatkan negara dari kehancuran akibat penyalahgunaan narkoba.¹³ Pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba tertuang dalam Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 119, Pasal 121, dan Pasal 133 pada ayat (1). Akan tetapi, terhadap pengedar Narkoba diancam pidana mati sebagaimana diatur pada pasal 114.

Pro kontra terhadap pelaksanaan eksekusi mati bagi gembong narkoba masih menjadi perdebatan untuk saat ini. Eksekusi mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Sebagian

¹² Nuri Andayani. Penerapan Sanksi Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1, (Desember 2021), hal. 19

¹³ Johan, Chairun Nisa, Pengaruh Penerapan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol.1 No 4, (Desember 2023), hal.243

orang mendukung hukuman mati dengan alasan utama karena dapat memberikan efek jera dan mencegah meningkatnya kejahatan narkoba.

Hukum dikatakan baik jika dapat berlaku secara yuridis, kemasyarakatan dan filosofis, begitu pula mengenai peraturan narkoba, pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang yang mengatur tentang narkoba, hal ini disebabkan karena jaringan narkoba yang dari tahun ke tahun terus berkembang menggerogoti sendi-sendi kehidupan manusia dan susah untuk dibasmi serta menjamur bak penyakit, sehingga pemerintahan Republik Indonesia telah menerbitkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang secara garis besar mengatur proses acara dalam rangka penegakan hukumnya dalam 2 (dua) garis besar, yakni penindakan berdasarkan ketentuan pidana yang diatur pada Bab XIV, serta proses pengobatan dan rehabilitasi sebagaimana diatur pada Bab IX.¹⁴

Dalam hukum konvensional hukuman mati diberikan kepada pemilik dan pengedar narkoba yang dianggap mempunyai barang tersebut dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa bagi pemilik dan pengedar dalam jumlah yang besar akan dapat dikenakan hukuman berat yakni antara hukuman kurungan selama 20 tahun, seumur hidup bahkan sampai hukuman mati.

¹⁴ Chartika Junike Kiaking, *Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Pidana dan Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Lex Crimen Vol.6 No.1 (Februari 2017), hal. 106

Peredaran narkotika yang sangat pesat di Indonesia, yang penggunanya baik dari kalangan bawah masyarakat dengan pendapatan ekonomi rendah dan kalangan papan atas yang penghasilan ekonominya sudah menggiurkan, dari pihak swasta maupun negeri. Cukup banyak warga negara asing yang berkeliaran di Indonesia dan menjadi pengedar narkoba kelas kakap sebagian kecil dari mereka sudah ditangkap, tapi sebagian dari mereka masih beroperasi dengan bebas di luar sana. Jual dan bisnis narkotika merupakan kerja yang sangat menguntungkan dan cukup menggiurkan, menjual narkotika tampaknya tidak terlalu susah dan untungnya sangat banyak meskipun banyak yang menggunakan jalan pintas dan bermain kucing-kucingan dengan penegak hukum.¹⁵

Kemajuan yang dicapai di bidang ilmu dan teknologi yang canggih ternyata membawa pengaruh terhadap hukum pidana. Dengan kemajuan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan sehingga memunculkan kejahatan berdimensi baru. Munculnya kejahatan bentuk baru inilah yang menimbulkan masalah dalam hukum pidana khususnya di bidang peredaran narkotika.¹⁶

Menurut Pasal 28H (1) Undang Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika.

¹⁵ Gilza Lukman, Anisa Putri, *Kasus Narkotika Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2 No. 3 (Desember 2021), hal. 411

¹⁶ Ayu Simanjuntak, dkk, “*Dampak Teknologi dan Inovasi Pada Keadilan dalam Penegakan Hukum di Era Digital*”, *Journal on Education*, Vol.6, No. 1 (September 2023), hal 95

Penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, yakni sesuai dengan Pasal 10 KUHP. Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pengedar narkoba masih relevan dilaksanakan saat ini, hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dan menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari kehancuran yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah tidak adanya aturan yang mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana mati di Indonesia, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat terutama bagi terpidana mati itu sendiri, khususnya terpidana mati tindak pidana pengedar narkoba. Kebijakan kedepan dalam pelaksanaan pidana mati bagi pengedar narkoba masih perlu dilaksanakan karena hal tersebut telah sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.¹⁷

Di Indonesia, kejahatan narkoba telah diklasifikasikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang membutuhkan perhatian dan upaya khusus yang tinggi. Pemaknaan dari *extra ordinary crime* sendiri adalah penggambaran suatu kejahatan luar biasa yang memiliki dampak dan pengaruh yang luas serta multidimensional terhadap beberapa aspek diantaranya sosial, budaya, ekonomi, dan politik serta dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.

¹⁷ Saira Raudha Firdausa; Sabrina Putri Elizar, "Analisis Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pengedaran Narkoba dalam Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PT PBR Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol.2 No.2, (Juni 2024), hal.3

Guna menanggulangi masalah tindak pidana narkotika, pemerintah membentuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika antara lain bertujuan untuk:

1. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
2. Memberantas peredaran gelap narkotika.¹⁸

Berdasarkan tujuan lahirnya Undang-Undang narkotika tersebut, setidaknya ada dua jenis perbuatan yang menjadi fokus dari pemberantasan tindak pidana narkotika yaitu, penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, yang menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis serta menimbulkan ketergantungan tanpa resep dan tanpa pengawasan dokter. Sedangkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

Kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu dari berbagai jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkapkan secara menyeluruh, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, karena kejahatan ini memiliki organisasi yang tertutup dan terselubung, serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang tersebar di seluruh dunia. Kondisi ini

¹⁸ Matheos Bastian, Elsa, Penerapan Ajaran Turut Serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No 3, (Mei 2022), hal. 264

menyebabkan Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara "transit", tetapi juga sebagai negara konsumen, produsen, dan bahkan eksportir narkoba tertentu seperti ekstasi.¹⁹

Tabel 1. Jumlah Perkara Narkotika 2022-2024

Tahun	Indonesia	Sumatera Utara
2022	42.220	4.807
2023	41.855	5.318
2024	33.974	2.550

Sumber: <https://puslitdatin.bnn.go.id>

Pada tahun 2022 sampai 2023 perkara narkotika mengalami penurunan sebanyak 1%, di tahun 2022 terdapat 42.220 perkara sedangkan, jumlah perkara narkotika pada tahun 2023 sebanyak 41.855 terdapat penurunan jumlah perkara sebanyak 365 di tahun 2023, namun jumlah perkara narkotika di Sumatera Utara mengalami kenaikan yang sungguh pesat mencapai 5.318, pada September 2024 sudah terdapat 33.974 perkara, untuk saat ini jumlah perkara narkotika dari tahun ke tahun telah mengalami penurunan, dibandingkan dengan tahun 2023 jumlah perkara menurun sebanyak 7.911.²⁰

¹⁹ Nur Alim Rachim dan M. Aris Munandar, *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2023), hal.2

²⁰ Media Hub Polri, <https://search.app/X6zg2TKPjDTS8K6R8/diakses> (Dikutip tanggal 19 Oktober 2024 pukul 22.00 WIB).

Pada Putusan Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Medan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai oleh Dahlan Tarigan menjatuhkan hukuman mati terhadap dua kurir narkoba jenis sabu seberat 75 Kg dan 40 ribu pil ekstasi, keduanya yaitu Yogi Saputra Dewa berusia 29 tahun dan Syahril Bin Syamsudin berusia 22 tahun warga Kalimantan Barat. Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Kedua terdakwa bersama-sama menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan satu bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram sebagaimana dalam dakwaan primair. Menurut Majelis Hakim, yang memberatkan perbuatan kedua terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba sedangkan hal yang meringankan tidak ditemukan. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Andalan Zalukhu yang menuntut dua kurir narkoba tersebut dijatuhi hukuman mati. Setelah mendengarkan pembacaan putusan, kedua terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberi waktu untuk berfikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. Menanggapi putusan tersebut, kedua

terdakwa langsung mengajukan banding, sementara Jaksa Penuntut Umum Andalan Zalukhu menyatakan ingin berfikir-fikir.²¹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang timbul dalam judul ” KAJIAN HUKUM PIDANA MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Mdn)” dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika dengan penjatuhan hukuman mati?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pidana Mati bagi Pengedar Narkotika berdasarkan Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/Pn Mdn?
3. Apa saja kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan hukuman mati bagi pengedar narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

²¹ JurnalX.co.id, *Hakim PN Medan Vonis Dua Warga Kalbar Miliki 75 kg Sabu dan 40 Ribu Butir Ekstasi*, <https://jurnalx.co.id/hakim-pn-medan-vonis-mati-dua-warga-kalbar-miliki-75kg-sabu-dan-40-ribu-butir-ekstasi/> tanggal 07 Juni 2023 (Diakses 2 September 2024 pukul 15:36 WIB).

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika dengan Penjatuhan Hukuman Mati .
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pidana Mati bagi pongedar Narkotika.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Mati bagi Pongedar Narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan serta menambah pengetahuan bagi para pembaca khususnya mengenai kompleksitas masalah hukuman mati dalam konteks tindak pidana narkotika.

2. Secara Praktis

Sebagai penambah pengetahuan penulis terkait tentang narkotika dan hukum yang mengatur tentang narkotika, sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana narkotika yang sering terjadi. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya penjatuhan hukuman mati pada pelaku tindak pidana narkotika.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian yang berjudul "Kajian Hukum terhadap Pidana Mati bagi Pengedar Narkotika (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Medan" ini merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya ilmiah lain. Sebelumnya pernah ada skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu:

A. Skripsi yang di tulis oleh: Ryan Soqiarandi Hasibuan (1984000190)
Universitas Medan Area

a. Judul: Penerapan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN Medan)

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidana narkotika dengan menjatuhkan pidana mati?
2. Bagaimana pembuktian tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN-Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati berdasarkan Putusan Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN Medan?

B. Skripsi yang di tulis oleh: Muhammad Susanto (1802026050) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

a. Judul: Hukuman Mati bagi Pengedar Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021)

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021., tentang pengedar narkoba yang dijatuhi hukuman mati secara formil dan materil?
2. Bagaimana hukuman bagi pengedar narkoba menurut hukum pidana Islam?

C. Skripsi yang di tulis oleh: Dandi Dwi Prasetyo (303020000190) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

a. Judul: Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkoba yang Diancam dengan Tindak Pidana Mati

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkoba yang diancam pidana mati dalam hukum positif saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkoba yang diancam pidana mati dalam hukum positif yang akan datang?

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini, persamaan pada penelitian ini adalah terdapat pada judul yang membahas tentang pidana mati bagi tindak pidana pengedar narkoba, perbedaan penelitian terdapat pada studi putusnya yang berbeda-beda dengan penelitian penulis dan rumusan masalah yang tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.1.1 Definisi Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang perorangan maupun badan hukum. Istilah asli “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaarfeit*”, *strafbaarfeit* adalah istilah Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah seperti “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum”. Menurut Simons, definisi “*strafbaarfeit*” adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dan dianggap dapat dihukum karena melanggar hukum.²²

Tindak pidana adalah salah satu bentuk perilaku yang melenceng dari norma masyarakat dan dianggap sebagai ancaman signifikan terhadap norma dan

²² Andin Dwi, Khalimatuz, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, *Jurnal Judiciary*, Vol. 14 No.1, (Juni 2025), hal. 36

nilai-nilai sosial. Perilaku yang melenceng ini dianggap sebagai masalah manusia dan sosial, karena dapat menimbulkan gangguan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat sosial secara keseluruhan. Norma-norma sosial dianggap sebagai dasar bagi tatanan sosial yang teratur, dan jika perilaku yang melenceng dibiarkan tanpa penanganan, dapat mengancam keberlangsungan ketertiban sosial.

Tindak pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²³

2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam Tindak Pidana ada beberapa jenis yang disebut sebagai jenis-jenis tindak pidana yaitu:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

²³ Topik Yanuar, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hal.20

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. ²⁴

2. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil adalah Perbuatan Pidana yang telah selesai dilakukan dan perbuatan tersebut sesuai rumusan dalam Pasal Undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibat dari perbuatan tersebut. Atau dengan kata lain yang dilarang Undang-undang adalah perbuatannya. Sementara delik materil adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi persoalan. Dengan kata lain yang dilarang adalah akibatnya.

3. Delik Kesengajaan (Dolus) dan Delik Kealpaan (Culpa)

Suatu tindak pidana dapat terjadi tidak hanya karena adanya kesengajaan dari pelaku atau delik Dolus yang memang dikehendaki, namun juga suatu tindak pidana dapat terjadi karena adanya unsur kelapaaan atau kelalaian atau delik Culpa yang tidak dikehendaki pelaku. ²⁵ Kata sengaja dalam Undang-Undang meliputi semua perkataan dibelakangnya, termasuk didalamnya akibat dari tindak pidana.

²⁴ Fariaman Laia, Laka Dodo, Penerapan Hukum dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2 No,2 (Agustus 2023), hal. 42

²⁵ Sefa Maya, Toguan Rambe, Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan keIslaman*, Vol.6 No 2 (Desember 2020) hal.253

Kealpaan merupakan suatu macam kesalahan yang sipelaku tindak pidana tidak seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga membuat yang tidak disengaj terjadi.

2.2 Tinjauan Umum tentang Narkotika

Di Indonesia, dikenal dengan beberapa istilah terhadap narkotika. Selain term narkotika itu sendiri, juga dikenal dengan narkoba dan Napza. Jadi, ada tiga istilah yang digunakan terhadap barang haram itu di kalangan masyarakat Indonesia. Secara umum pengertian ketiga istilah itu dapat disebutkan Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, sedangkan NAPZA adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba dan napza dinilai suatu kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaanya.

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan. Narkotika adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.²⁶

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan

²⁶ July Esther, Herlina Manullang, Debora, "Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja", *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, (Agustus 2021), hal. 85.

tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika, disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Narkotika menjadi sebuah kebutuhan esensial dalam kehidupan manusia yang dipandang dari perspektif ilmu pengetahuan dan kesehatan. Manfaatnya tidak hanya terbatas pada bidang pengetahuan dan kesehatan, tetapi juga mengarah pada produksi narkotika untuk keperluan pengobatan melalui kajian ilmiah. Narkotika dapat difungsikan sebagai obat penenang, analgesic (penghilang rasa sakit), hipnotik (penginduksi tidur), atau sebagai stimulan (contohnya opium atau ganja).²⁷

Menurut istilah kedokteran, Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit yang nyeri yang berasal dari vial atau alat-alat rongga dada dan rongga perut juga dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong) yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, pengurangan

untuk menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Ketika

²⁷ M. Aris Munandar, *Narkotika, Prinsip Penjatuhan Pidana & Ketentuan Pidana Minimum Khusus (Suatu Kajian Teoretis, Normatif, & Kasuistis)*, (Gresik: Jendela Sastra Indonesia, 2019), hal. 1

dikonsumsi secara internal, narkoba memiliki efek merusak pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial seseorang sebagai akibat dari pembiasaan dan ketergantungan mereka pada zat tersebut.²⁸

Narkoba memberikan dampak negatif yang serius terhadap kesehatan dan kehidupan sosial. Upaya pencegahan dan penanganan yang holistik sangat dibutuhkan untuk mengurangi angka penyalahgunaan. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dijelaskan bahwa terdapat tiga jenis golongan narkoba, yaitu:

1. Narkoba golongan I adalah narkoba hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam penggolongan narkoba, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas. Golongan I: heroin, kokain, daun koka, opium,

²⁸ Suisno, "Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009", *Jurnal Independent*, Vol. 5, No.2 (Maret 2017), hal 70

ganja, jicing, katinon, MDMDA/ ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya,²⁹

2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Golongan II: morfin, petidin, fentanil, metadon, dan lain-lain;
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan III narkotika banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Golongan III: codein, etilmorfina, kodeina, nikokodina, polkodina, buprenorfin, propiram, dan ada 13 jenis lainnya serta bahan campuran atau pengolahan lainnya.³⁰

Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai narkotika dan dengan pemberian sanksi pidana mati bagi para pelakunya.

Secara dasar efek narkotika dibagi menjadi tiga bagian yaitu depresan, halusinogen, dan stimulan. Depresan merupakan efek dimana pengguna akan

²⁹ Arya Salwa, Rasji, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana akibat Penyalahgunaan Narkotika ditinjau menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5 No.7 (Juli 2024), hal.6

³⁰ Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Gratama Publishing, 2020), hal. 49

merasakan perasaan nyaman karena menyerang kinerja otak dan memelankan kinerja otak.

1. Dampak depresan. Pada dampak ini yang menyebabkan pemakai tertidur atau bisa menjadi tidak sadarkan diri. Didalam tahap ini, tidurnya pengguna narkoba tidak sama dengan tidurnya orang biasa seperti pada umumnya. Jadi tidurnya tidak berarti istirahat. Karena beberapa organ pada tubuh masih bekerja.

2. Dampak halusinogen. Didalam dampak ini menyebabkan pemakai narkoba tersebut berhalusinasi atau melihat sesuatu yang tidak ada. Bisa berupa sesuatu yang menakutkan baginya sehingga bisa berteriak-teriak histeris atau berupa sesuatu yang menyenangkan dan yang selama ini diinginkannya.

3. Dampak stimulan. Dalam dampak ini yang menyebabkan organ tubuh seperti jantung dan otak pengguna narkoba bekerja lebih cepat. Pada saat ini, orang tersebut akan merasa lebih bertenaga dan mempunyai energi tambahan untuk berpikir dan berkreasi.³¹

2.3 Tinjauan Umum tentang Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan luar biasa. Pidana mati diatur sebagai pidana alternatif dan adanya penundaan eksekusi pidana mati, sehingga dapat menjadi jalan tengah antara pandangan pro dan

³¹ Mayang Pramesti, Aulia Ramadhani, Adiksi Narkoba, Faktor, Dampak, dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah STIKESS Kendal*, Vol.12 No. 2 (April 2022), hal. 363

kontra terhadap pidana hukuman mati. Faktanya, pidana mati merupakan hukuman yang paling berat, karena penerapannya vonis pidana mati hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana kelas berat seperti pembunuhan berencana, pengedaran narkotika, sehingga hukuman mati merupakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan akan menimbulkan efek jera.³²

Menurut Prof. Roeslan Saleh mengatakan pidana mati adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah kewajiban untuk memelihara mereka didalam penjara-penjara dengan biaya yang besar, begitupula hilanglah ketakutan-ketakutan kita jika orang-orang tersebut melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan kembali dalam masyarakat.³³

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pidana mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menempatkan pidana mati tersebut sebagai salah satu jenis pidana pokok.

2.3.1 Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sanksi Pidana dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, yaitu dalam Pasal 114 ayat (2) berbunyi: “Dalam hal perbuatan menewarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk

³² Deri ardiansyah, Muhammad Adiaat, Eksistensi Hukuman Pidana Mati dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 (Maret 2024), hal. 2

³³ Ni Komang, Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6 No. 1 (Februari 2020) hal. 108

tanaman beratnya melebihi 1kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 g, pelaku dipidana dengan pidana mati”³⁴.

Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati contohnya diatur dalam Pasal – pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119 yang disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan. Kejahatan narkoba sudah masuk keseluruhan sendi-sendi kehidupan maka dari itu hukuman berupa pidana mati masih diperlukan dan harus secara konsisten diterapkan dinegara kita. Putusan Mahkamah Konstitusi RI menyebutkan hukuman mati dalam Undang-Undang Narkoba tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang-Undang dasar 1945.

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkoba didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan bahwa hukuman mati dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana narkoba yang melakukan kejahatan dengan skala besar, termasuk produksi, pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, atau penyalahgunaan narkoba. Penerapan hukuman mati ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkoba dan mencegah peredaran narkoba di Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

³⁴ I Ketut, Mutiara Fitri, Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Jual Beli Narkoba Golongan I bukan Tanaman, *Jurnal hukum*, Vol. 5 No 2 (Desember 2022), hal. 257

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁵

Kebijakan sanksi pidana mati dalam kasus tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, sanksi pidana mati dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkoba dan masyarakat umum, sehingga dapat mengurangi keinginan untuk terlibat dalam peredaran narkoba. Kedua, pemberitaan dan kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi hukuman mati juga dapat mempengaruhi kebijakan sanksi ini. Jika masyarakat mengetahui bahwa hukuman mati akan diberikan kepada pelaku tindak pidana narkoba, hal ini dapat menjadi faktor pencegah dalam peredaran narkoba. Penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di Indonesia bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan mencegah peredaran narkoba.³⁶

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur berbagai masalah yang berhubungan dengan narkoba meliputi pengaturan mengenai:

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkoba.
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkoba seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkoba.

³⁵ Arafah Sinjar dan Taufiqurrahman Sahuri, "Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Muda", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol 2, Nomor 2, (Februari 2021), hal 155.

³⁶ Ary Kurniawan, Pengedaran Narkoba Sebagai Pelaku Tindak Pidana Diberikan Sanksi Pidana Mati, *Indonesian Journal of Law*, Vol.1, No. 2, (Februari 2024), hal. 55

3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.³⁷

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));³⁸
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));

³⁷ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2020), hal. 146

³⁸ Imam Fajri, Rehnalemken Ginting, Tinjauan Yuridis Frasa Tanpak Hak atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No 1 (April 2021), hal. 69

3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c));
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Terdapat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Narkotika tentang ketentuan pidana mati terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu pada ayat (2) dari masing-masing Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, dan Pasal 133 pada Ayat (1) nya. Akan tetapi, terhadap pengedar narkotika diancam hukuman mati sebagaimana diatur Pasal 114. Sejumlah pasal ini menginformasikan bahwa pidana mati hanyalah salah satu dari ancaman pidana yang mungkin dijatuhkan terhadap pengedar narkotika. Itupun terhadap orang yang mengedarkan narkotika golongan tertentu.³⁹

Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 114 dijelaskan:

³⁹ Violetta, Devy, Max Sepang, Kajian Yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika bagi Warganegara Asing di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Vol. 14 No. 4 (Januari 2024), hal. 4

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁴⁰

2.3.2 Pidana Mati Narkotika dalam KUHP Undang-Undang No 1 Tahun 2023

Khusus tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diatur dalam Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 yang berbunyi:

⁴⁰ Bagas Endri, Gusti Agung, "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1", *Journal Law Review*, Vol. 4, No. 4, (Agustus 2024), hal. 21

Pasal 609:⁴¹ Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:

1. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;
2. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan
3. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan terhadap:
 - a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;⁴²
 - b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama

⁴¹ Sri Siti Munalar, Surya Oktarina, Penyuluhan Hukum Terkait Kebijakan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM*, vol.5, No.2, (Juli 2024), hal.449

⁴² Naharuddin Rambe, Alvi, Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol.2 No.4 (Desember 2022), hal. 178

15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan

- c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Pasal 610: Setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:

1. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;
2. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan
3. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.⁴³

Pasal 611: Ketentuan mengenai penggolongan dan jumlah narkotika mengacu pada Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika.

Ditinjau dari kedua pasal diatas merupakan pengalihan dari Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (2) UU Narkotika, hanya saja perbedaan dilihat dalam ukuran kategori pidana denda. Pidana denda yang diberikan dalam KUHP ini

⁴³ Nur Azisa , Hijrah, Sistem Pidanaan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Law Review*, Vol.6 No.3 (Maret 2023), hal 902

relatif lebih kecil yaitu kategori pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI dalam rupiah antara Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Pidana denda yang diberikan untuk pidana mati yang diancamkan untuk tindak pidana narkotika golongan I maupun golongan II tidak memiliki perbedaan tetapi semua dikategorikan sama. Hal ini berbanding terbalik dengan pidana denda yang diberikan dalam UU Narkotika yaitu untuk golongan I pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.0000 (satu miliar rupiah) dan maksimum Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan untuk golongan II yaitu pidana denda paling sedikit sedikit Rp.1.000.000.0000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).⁴⁴

Terdapat pengaturan pidana mati tindak pidana narkotika yang tidak dimasukkan ke dalam KUHP baru yaitu untuk kegiatan menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I dan II dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (2) UU Narkotika. Selain itu, perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dijatuhi pidana mati sebagaimana dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) yang dihimpung dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tidak dimasukkan ke dalam KUHP baru ini.

⁴⁴ Bakhtiar, "Kumulasi Pidana Penjara dan Denda dalam Perkara Narkotika", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No 1, (April 2019), hal. 24

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jl. Pengadilan Kelurahan No 8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metode Penelitian

1.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴⁵

Penulis menggunakan metode pendekatan kasus, penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa perundang-undangan yang berlaku didalam kepustakaan, buku atau referensi yang pasti berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika. Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan yang mengikat dan bersumber dari data sekunder.

⁴⁵ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020) hal. 30

1.2.2 Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data yang terkait meliputi:⁴⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Putusan Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Medan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer di atas berupa pendapat para ahli hukum, jurnal ilmiah dan berita internet yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu berupa data penunjang yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia serta internet.

⁴⁶ Poppy Yaniawati, *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*, disajikan pada acara (Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan di Lingkungan Dosen FKIP Unpas, 14 April 2020), hal.5

1.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan cara berikut:

1. Penelitian studi pustaka atau kepastakaan (*Library Research*) yaitu:

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepastakaan melalui penelitian hukum normatif guna memperoleh asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang diperoleh dari dua referensi utama yaitu yang bersifat umum (perundang-undangan, peraturan, buku-buku teks, kamus) dan yang bersifat khusus (jurnal penelitian) serta menggunakan teknik studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen. Sumber dokumen hukum yang meliputi: putusan (hakim) pengadilan, pihak yang berkepentingan, ahli hukum, peneliti hukum.⁴⁷

2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu:

Dengan melakukan penelitian langsung kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan. Dimana dengan melakukan pengambilan data melalui sebuah wawancara yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi Analisis Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika.

⁴⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hal. 130

1.2.4 Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan informasi yang berharga dari kumpulan data. Data mentah yang terlihat acak, melalui analisis dapat diubah menjadi informasi yang relevan dan dapat dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan.

Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif lebih menekankan kepada kebenaran berdasarkan sumber-sumber hukum dan doktrin yang ada, bukan dari segi kuantitas kesamaan data yang diteliti.⁴⁸ Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu dengan memberi penjelasan mengenai penerapan dan pertimbangan hukum terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba serta pemaparan terkait putusan hakim berkontribusi terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia.

⁴⁸ Fen Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal. 4

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika diatur berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Konvensi Narkotika merujuk pada perjanjian Internasional yang mengatur pengendalian dan pelarangan Narkotika serta Psikotropika. Pengaturan hukum tentang pidana mati terhadap tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana mati secara Yuridis berupa jumlah barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 75 kg dan 40.000 butir ekstasi, keadaan memberatkan dalam ketentuan hukum positif mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada pasal 114 ayat 2. Pertimbangan Non-Yuridis berupa dampak sosial dan moral.
3. Kendala yang dihadapi oleh Hakim ini termasuk berat dikarenakan menyangkut nyawa seseorang dan Hakim merasa seperti mendahului Tuhan. Hakim kontra dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Jika struktur hukum seperti Institusi penegak hukum seperti kepolisian,kejaksaan,pengadilan tidak menjalankan fungsi pengawasan dan mekanisme pengimbangan dengan benar, atau jika budaya hukum tidak menempatkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi, maka potensi kesalahan seperti vonis keliru dalam proses peradilan akan meningkat. Terdapat ketidakkonsistenan penjatuhan pidana mati di Indonesia. Ada perkara narkotika dengan jumlah barang bukti besar yang justru dijatuhi hukuman penjara, sementara kasus lain dengan peran lebih rendah justru dijatuhi hukuman mati. Hal ini menciptakan ketimpangan penegakan hukum dan menimbulkan pertanyaan

atas asas persamaan di depan hukum (equality before the law). Disparitas secara umum berarti perbedaan atau ketidakseimbangan.

5.2 Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat memperjelas dan mempertegas aturan mengenai hukuman mati dalam kasus narkoba. Meskipun hukuman mati sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun pelaksanaannya masih menimbulkan banyak perdebatan, terutama soal keadilan dan hak asasi manusia. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang perlu menyusun pedoman teknis dan operasional pelaksanaan pidana mati dalam kasus narkoba. Pedoman ini harus mencakup standar minimum pembuktian, mekanisme pemeriksaan perkara, perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, serta prosedur pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana mati. Dengan demikian, putusan pidana mati tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor keadilan serta hak asasi manusia.
2. Hakim bisa menemukan hukum baru, dalam melakukan revantis atau penemuan hukum baru hendaknya tetap berpegang pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Penemuan hukum baru sebaiknya tidak keluar jauh dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar putusan benar-benar sesuai dengan rasa keadilan publik.
3. Diperlukan pemangku kepentingan harus bersinergi atau bekerja sama, Pemangku kepentingan (stakeholder) seperti lembaga pemasyarakatan, Komnas HAM, organisasi bantuan hukum, komunitas akademik, dan masyarakat sipil dalam proses evaluasi dan penerapan kebijakan pidana mati. Pendapat dan kajian dari para pihak ini dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam menyeimbangkan antara aspek penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, dan dapat memberikan perspektif yang lebih menyeluruh terhadap dampak sosial dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Adi dan Kusno. (2017). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif*. Malang: UMM Press.
- Bakhri, S. (2020). *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Gratama Publishing.
- Dahlan. (2017). *Problematika Narkotika Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Edi, W. (2022). *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban PenyalahGuna Narkotika*. Bandung: Refika Aditama.
- Iskandar dan Anang. (2019). *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kurniawan, N. (2020). *Penetapan Tersangka & Praperadilan Serta Perbandingannya Di Sembilan Negara*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Munandar, A. (2019). *Narkotika, Prinsip Penjatuhan Pidana & Ketentuan Pidana Minimum Khusus (Suatu Kajian Teoretis, Normatif, & Kasuistis)* Gresik: Jendela Sastra Indonesia
- Alim, N, R. dan Aris, M. (2023). *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia
- Oksidelfa, Y. (2020). *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pustaka Reka.
- Rita, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Rodliyah dan salim H, S. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Depok: RajawaliPers.
- Siswanto. (2019). *Politik Hukum didalam UU Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanti, C. (2023). *Restrukturisasi Hukum Pidana Narkotika Indonesia: Tantangan dan Dinamika Permasalahannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sri, W. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Publika Global Media.

Yasonna, H. (2019). *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*. Tangerang Selatan: PT. Pustaka Alvabet.

Zuleha, R. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Menteri Kesehatan RI No 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

3. JURNAL

Adhinata, Y. & Sulistyowati, H. (2024). "Analisis Ketentuan Hukuman Mati bagi Pelaku Kurir Narkoba di Indonesia dalam Perspektif Tujuan Pidana". *Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang*. 13(2): 158-160

Afdhal, A, T. (2023) "Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 4(1): 49-51

Alva, D. (2023). "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan". *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*. 1(2): 55-60

Arafah, S. & Taufiqurrahman, S. (2021). "Bahaya Narkotika Terhadap Masa Depan Generasi Muda". *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. 2(2): 155-158

Ary, K. (2024). Pengedaran Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Diberikan Sanksi Pidana Mati. *Indonesian Journal of Law*. 1(2): 55-57

- Ayu, S. & dkk. (2023). “Dampak Teknologi dan Inovasi pada Keadilan dalam Penegakan Hukum di Era Digital”. *Journal on Education*. 6(1): 95-98
- Chartika, J. (2017). Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*. 6(1): 106-111
- Christofel. & Nyoman, G, S. “Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Konstruksi Hukum*. 2(2): 363-367
- Dita, M. “Hukuman Mati dalam KUHP Baru dan perspektif Abolisionali serta Retensionis”. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. 2(4): 4-6
- July, E. Herlina, M. & Debora. (2021) “Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika bagi Remaja”. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2(2): 85-86
- Farhan, M. & Mitro, S. (2022). “Efektivitas Pelaksanaan Pidana Mati Bandar Narkoba”. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 8(2): 543-546
- Laksana, Sifa Yuianis, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan sebagai Pengguna Narkotika dan Obat Berbahaya, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 2(2): 72-75
- Naseh, M. & dkk. (2019). “Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa.” *Jurnal Hubungan Internasional*. 8(1): 48-51
- Nuri, A. (2021). “Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika”. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. 1(1): 19-23
- Saira, R, F. & Sabrina P, E. (2024). “Analisis Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pengedaran Narkoba dalam Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PT PBR Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. 2(2): 3-5
- Siti, N. & Anggun. “Penerapan Teori Pidanaan oleh Hakim terhadap Putusan Pidana dalam Perkara Narkotika”. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1): 2-4
- Sri, S. & Surya, O. (2024). “Penyuluhan Hukum Terkait Kebijakan Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”. Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PKM. Jakarta Selatan 15 Juli 2024

Suisno. (2017). “Tinjaun Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”. *Jurnal Independent*. 5(2): 70-72

Yudhistira, A, S. (2023). Kepastian Hukum dan Kejelasan Masa Tunggu Waktu Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. (Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung), [Http://digilib.unila.ac.id?69090/](http://digilib.unila.ac.id?69090/)

4. WEBSITE

Maksum Rangkuti, “Apa Itu Hukuman Mati? Tujuan, Aspek Tindakan, Penerapannya”, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukuman-mati/> Diakses 20 November 2024, Pukul 16.00 WIB.

Media Hub Polri, <https://search.app/X6zg2TKPjDTS8K6R8/diakses> Diakses tanggal 19 Oktober 2024, Pukul 22.00 WIB.

JurnalX.co.id, Hakim Pn Mdn Vonis dua warga Kalbar miliki 75 kg Sabu dan 40 ribu Butir Ekstasi, <https://jurnalx.co.id/hakim-pn-medan-vonis-mati-dua-warga-kalbar-miliki-75-kg-sabu-dan-40-ribu-butir-ekstasi/> Diakses 2 September 2024, Pukul 14.00 WIB.

LAMPIRAN

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Selisibudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1904/FH/01.10/VII/2025 28 Juli 2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nirmala Rafidah Br. Tarigan
N I M : 218400141
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan kelas IA Khusus. Jln pengadilan kelurahan no.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. 20236, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian hukum terhadap pidana mati bagi pengedar narkoba (Studi kasus putusan nomor 326/Pid.Sus/2023/Pn Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Gambar 1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara



Gambar 2. Dokumentasi Wawancara dengan Efrata Happy Tarigan S.H., M.H.

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomor : W2-U1/9548 /PAN.4/HK.2.4/VII/2025 Medan, 30 Juli 2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara



Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate
Di –
Medan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 1904/FH/01.10/VII/2025, tertanggal 28 Juli 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Nirmala Rafidah Br. Tarigan
N I M : 218400141
Program Studi : Hukum Kepidanaan

Bersama ini kami memberi keterangan telah selesai melaksanakan Riset/ Penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Pidana Mati Bagi Penedgar Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Mdn)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.



Seryo Fernando
Pengacara Muda Hukum

Gambar 3. Surat Keterangan Telah Selesai Riset

Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara di Pengadilan Negeri Medan

Hasil wawancara dengan Bapak:

1. Efrata Happy Tarigan S.H., M.H.

Hari : Rabu

Tanggal : 30 Juli 2025

Pukul : 08.00 WIB

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana Narkotika dengan penjatuhan hukuman mati dalam Putusan 326/Pid.Sus/Pn Mdn?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman mati bagi pengedar Narkotika berdasarkan Putusan 326/Pid.Sus/Pn Mdn ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman mati bagi pengedar Narkotika?
4. Bagaimana menurut hakim dalam menjatuhkan hukuman mati berdasarkan tujuan hukum?

Hasil Wawancara:

1. Dasar dari pengaturan hukum terhadap tindak pidana Narkotika terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana Jaksa Penuntut Umum sebagai perwakilan negara, mendakwa terdakwa dalam perkara kasus 326 tersebut dengan dakwaan Pasal 114 Ayat 2 dengan ancaman terberatnya hukuman mati atau seumur hidup dan penjara maksimal 20 tahun, kemudian disamping Pasal 114 Ayat 2, mendakwakan yang lebih ringan dalam Pasal 112 Ayat 2, tetapi hasil pemeriksaan Majelis mengarah kepada bahwa mereka sebagai perantara, perantara ini sama hukumannya dengan pelaku yaitu hukuman mati.

2. Pertimbangan yang menjatuhkan yaitu barang bukti yang ditemukan, kalaulah sempat lolos berapa generasi yang akan hancur masa depannya, inilah dampak terberat dari pengaruh buruk peredaran Narkotika, dengan barang bukti 75 Kg Sabu-Sabu dan 40.000 Butir Ekstasi menjadi perhatian Majelis Hakim, dan sepertinya pelaku tidak bergerak sendiri, ada Intelektual Dadernya yang masih belum ketangkap masih DPO (Daftar Pencarian Orang), Jadi hakim ingin memberantas pelaku perantara ini lebih dulu agar yang di atasnya atau pengaturnya tidak dapat bergerak, itulah bahan pertimbangannya, dampak pengaruh daripada pengedaran narkotika tersebut, apabila tidak dihukum mati maka ini akan terus beredar, dari penjara pun bisa bergerak melakukan kejahatan Peredaran Narkotika tersebut, kemudian untuk memancing Intelektual Dadernya keluar, dikarenakan kakinya sudah diberantas, mau tak mau dia harus keluar mencari lagi yang bisa menjadi pengedar Narkotika, disitulah bisa dideteksi keberadaan Intelektual Dadernya.
3. Kendalanya sangat berat karena mati hidupnya seseorang adalah kuasa Tuhan, tetapi karena hakim mempertimbangan dari semua segi, kendala tersebut menjadi diabaikan, jadi kendalanya itu dari segi Kemanusiaan, kemudian kendala yang lain terkadang dari segi formalnya, banyak kasus seperti ini yang ditampilkan hanya kurir, sementara bandarnya sangat jarang sekali diajukan kedalam persidangan, terdapat resiko kekeliruan dalam proses salah orang, salah nama itu akan sulit mengembalikan orang kembali hidup, terdapat perbedaraan putusan dalam pengadilan yang kasusnya hampir sama namun hukumannya berbeda hal ini menjadi kendala hakim dikarenakan masyarakat dapat berfikir terdapat ketidakadilan..
4. Tujuan hukum adanya kepastian, keadilan, serta manfaat bagi masyarakat, kalau menurut hakim dengan adanya hukuman mati ini bisa membuat jera pelaku-pelaku lainnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut kerana sudah ada dihukum mati, jadi ada kepastian bahwa pemerintah tidak main-main dalam memberantas Peredaran Narkotika, ada keadilan serta manfaat yang menjangkau bagi masyarakat yang menjadi sasaran Peredaran Narkotika tersebut, bukan hanya orang dewasa saja tujuannya tetapi ke anak-anak, yang diolah menjadi permen, dari udara seperti vape, yang ditakutkan oleh masyarakat dan pemerintah dari dampak narkotika ini terdapat kejahatan yang baru semisal dikasih gratis terlebih dahulu kemudian disuruh bayar, karena sudah terpengaruh narkotika maka dia akan mencuri untuk mendapatkan uang, dapat mengancurkan ikatan keluarga, jadi dengan penjatuhan hukuman mati tersebut telah terpenuhi tujuan hukum.